



BUPATI TULANG BAWANG
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 38 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN DAN TATA CARA PENYALURAN DANA
PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU SD, SMP, SMA/SMK
NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali murid SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2013/2014 di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan memberikan bantuan dana untuk Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru;
- b. bahwa untuk memberikan pengaturan lebih lanjut tentang pemberian bantuan dana pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Petunjuk Teknis Pengadaan dan Tata cara Penyaluran Dana Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2013/2014 di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN DAN TATA CARA PENYALURAN DANA PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU SD, SMP, SMA/SMK NEGERI DAN SWASTA TAHUN PELAJARAN 2013/2014 DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
6. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
RUANG LINGKUP
PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa Baru diprioritaskan untuk seluruh siswa baru SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta tahun pelajaran 2013/2014 di Kabupaten Tulang Bawang;
- (2) Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan sekolah untuk membiayai pengadaan perlengkapan sekolah siswa, dengan urutan prioritas:
 - a. Seragam Khusus (Batik sesuai dengan ciri sekolah masing-masing dan Celana putih);
 - b. Seragam Olahraga (sesuai dengan ciri sekolah masing-masing); dan/atau
 - c. Atribut Perlengkapan Seragam (Topi, Dasi, Bed Sekolah dan lain-lain).

BAB III
TATA CARA
PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

Pasal 3

Proporsi pemberian bantuan dana untuk pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa baru ini disalurkan secara proporsional per siswa per jenjang satuan pendidikan sesuai dengan dana yang dibutuhkan untuk pembelian seragam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) per siswa masing-masing jenjang satuan pendidikan dan akan disalurkan melalui sekolah berdasarkan jumlah siswa baru yang diterima masing-masing sekolah.

Pasal 4

Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pengadaan Seragam Sekolah yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah (komite sekolah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Perlengkapan sekolah bagi siswa baru, SD, SMP,, SMA/SMK Negeri dan Swasta Kabupaten Tulang Bawang Tahun Pelajaran 2013/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL BUPATI	
2	SEKDAKAB	
3	ASISTEN I	
4	ASISTEN II	
5	ASISTEN III	
6	ASISTEN IV	
7	ABAG HUKUM	
8		

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 12 Sept 2013

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 13 Sept 2013

SEKRETARIS DAERAH



**RIMIR MIRHADI,SH
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19620511 198103 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR : 38.

**PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN DAN TATA CARA PENYALURAN DANA
PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU, SD, SMP, SMA/SMK NEGERI
DAN SWASTA KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN PELAJARAN 2013/2014
TAHUN ANGGARAN 2013**

- I. KEBIJAKAN PROGRAM PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU
1. Sasaran program Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa dialokasikan untuk Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Pelajaran 2013/2014.
 2. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa Baru dimaksud digunakan untuk membiayai pengadaan seragam sekolah dengan urutan prioritas:
 - a. Pengadaan pakaian seragam khusus (Batik sesuai dengan ciri sekolah masing-masing dan celana putih);
 - b. Pengadaan pakaian seragam olahraga (sesuai dengan ciri sekolah masing-masing); dan atau
 - c. Pengadaan atribut Perlengkapan Seragam (Topi, Dasi, Bed Sekolah, dan lain-lain)
 3. Asas umum dalam pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru meliputi:
 - a. Efisien, berarti pelaksanaan pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa baru harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan harus dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Efektif, berarti pelaksanaan pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa baru harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. Transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa baru;

- d. Akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa baru harus dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Manfaat, berarti pelaksanaan pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang sejalan dengan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) dapat secara langsung dirasakan manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. PERENCANAAN TEKNIS

Mekanisme pengalokasian Dana Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang merekapitulasi Jumlah Lulusan masing-masing Jenjang Pendidikan untuk Tahun Pelajaran 2012/2013;
2. Sekolah menyampaikan laporan jumlah Siswa Baru yang diterima;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang menetapkan alokasi dana yang diterima masing-masing sekolah berdasarkan data jumlah siswa baru yang diterima.

III. BESARNYA ALOKASI DANA

Besarnya alokasi dana untuk tiap sekolah dapat berbeda sesuai jumlah siswa yang diterima masing-masing, ditetapkan sebesar :

- a. Siswa Baru SD sebanyak 8339 Siswa @ Rp. 230.000,- = Rp. 1.917.970.000,-
 - b. Siswa Baru SMP sebanyak 5639 siswa @ Rp.280.000,- = Rp. 1.578.920.000,-
 - c. Siswa Baru SMA/SMK sebanyak 3074 siswa @ Rp.330.000 = Rp 1.014.420.000,-
- Jumlah keseluruhan alokasi dana = Rp 4.511.310.000,-

IV. KRITERIA SEKOLAH PENERIMA DANA PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU TAHUN ANGGARAN 2013

Seluruh sekolah mulai dari SD, SMP, sampai dengan SMA/SMK Negeri dan Swasta se-Kabupaten Tulang Bawang yang menerima Siswa Baru Tahun Pelajaran 2013/2014.

V. SPESIFIKASI BAHAN SERAGAM

- a. Seragam Batik terbuat dari bahan katun dengan corak yang sudah ditentukan masing- masing sekolah sebagai seragam batik sekolah tingkat SD, SMP dan SMA/SMK Negeri dan Swasta Kabupaten Tulang Bawang
- b. Seragam Olahraga, Kaos dan Training terbuat dari bahan katun berkualitas
- c. Atribut Perlengkapan Seragam (Topi, Dasi, Bed Sekolah dll)

VI. PENYALURAN DANA PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU TAHUN ANGGARAN 2013

a. Penyaluran Dana

Penyaluran Dana Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru Tahun Anggaran 2013 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah (Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) ke Rekening Sekolah Penerima;

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru Tahun Anggaran 2013 diatur sebagai berikut Semua proses pengadaan dilakukan dengan proses swakelola oleh Panitia Pengadaan Seragam Sekolah dan melakukan pemesanan langsung kepada konveksi/penjahit yang berkualitas dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah (Komite Sekolah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

VII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

a. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

1. Menyusun Petunjuk Teknis;
2. Melakukan Sosialisasi;
3. Melakukan Supervisi;
4. Menerima Laporan.

b. Satuan Pendidikan (Sekolah)

1. Membentuk Panitia Pengadaan Seragam Sekolah dengan Keputusan Kepala Sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
2. Sekolah Melalui Panitia Pengadaan Seragam Sekolah menunjuk konveksi/penjahit yang berkualitas untuk menyediakan Seragam bagi siswa baru

c. Komite Sekolah

Terkait Program Pengadaan Perlengkapan Bagi Siswa Baru, Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yaitu dengan melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa Baru tahun Anggaran 2013 di tingkat sekolah.

VIII. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

A. Pelaporan

Laporan pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa Baru Tahun Anggaran 2013 dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tingkat Sekolah

a. Ketua Panitia Pengadaan Seragam Sekolah, membuat laporan proses pengadaan sampai laporan akhir sebagai berikut :

1) Laporan Proses

Laporan Proses merupakan laporan proses penunjukan penjahit/konveksi

2) Laporan Akhir

Laporan akhir meliputi laporan keuangan dan laporan penerimaan seragam, disertai dengan uraian masalah yang dihadapi dan solusi yang ditempuh, serta melampirkan foto seluruh seragam yang dipesan dan pada saat serah terima kepada siswa baru.

b. Panitia Pengadaan Seragam Sekolah menyerahkan hasil pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Kepala Sekolah.

c. Kepala Sekolah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru setiap triwulan dan laporan akhir hasil pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru kepada Bupati Tulang Bawang.

B. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan

1. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang melalui Tim Monitoring dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan.

2. Pengawasan.

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan Kegiatan Dana Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

C. Sanksi

Setiap orang atau sekelompok orang disetiap tingkat pelaksana (Dinas Pendidikan, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI 
2	SEKDAKAB 
3	ASISTEN I 
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM 
8	

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK